

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai laporan kegiatan serta sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) bahwa kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Painan, Desember 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom, M.E
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700609 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum Pelaksanaan	2
3. Tujuan	2
4. Sasaran	3
5. Tempat Pelaksanaan	3
6. Ruang Lingkup	3
7. Waktu Pelaksaan	3
8. Hasil/Keluaran	3
9. Pembiayaan	3
BAB II PELAKSANAAN	4
1. Organisasi Pengelola Kegiatan	4
2. Bentuk Kegiatan	4
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	5
BAB III REALISASI ANGGARAN	10
BAB IV PENUTUP	11
1. Kesimpulan	11
2. Saran	11
LAMPIRAN	12
Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada jaman ini telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia yang semula bersifat terbatas kini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi yang didapat oleh masyarakat menjadi tanpa batas. Tidak hanya diperkotaan saja, penduduk di pelosok pedesaan juga ikut menentukan kemajuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan organisasi termasuk di Lingkungan Pemerintahan dalam pencapaian tujuan organisasi. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengelolaan informasi.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika

Dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun peraturan dan kebijakan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai positif dan mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

I.2. Landasan Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Instruksi Presiden 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan LPPL Radio Langkisau
5. Peraturah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/26/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2018.

10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 555.2/02/Kpts/DKI-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

I.3. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika adalah menyusun peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

I.4. Sasaran

Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018, sehingga tersedianya 2 (dua) peraturan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

I.5. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang pelaksanaannya bertempat di Painan.

I.6. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika ini mencakup kegiatan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat. Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelatihan/bimtek ini
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

3. Melakukan Koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melaksanakan rapat dengan tim asistensi Kabupaten Pesisir Selatan

I.7. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Desember 2018

I.8. Hasil/Keluaran

Keluaran Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah tersedianya peraturan perundangan dan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika.

I.9. Pembiayaan

Sumber dana untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp. 40.418.000,- dan setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 42.775.000,-

BAB II

PELAKSANAAN

II.1 Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi Pengelola Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3. Kegiatan : Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
4. Sifat Kegiatan : Baru
5. Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2018
7. Pengguna Anggaran :
 - a. Nama : JUNAIDI, S.Kom, M.E
 - b. NIP : 19700609 199703 1 002
 - c. Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
8. Kuasa Pengguna Anggaran :
 - a. Nama : SYAFRUDIN, SH, M.Si
 - b. NIP : 19781001 200003 1 002
 - c. Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 - a. Nama : SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
 - b. NIP : 19870323 201001 2 037
 - c. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan e-Government

II.2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika ini dilaksanakan dalam bentuk konsultasi, koordinasi dan rapat-rapat dalam proses penyusunan peraturan dan kebijakan.

II.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Adapun tahapan dalam penyusunan peraturan tersebut adalah :

- a. Konsep rancangan peraturan disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peraturan yang akan dibuat.
- b. Rancangan yang telah disusun diajukan ke Bagian Hukum untuk dilakukan pemeriksaan secara teknis.
- c. Bagian Hukum akan mengundang Dinas Kominfo untuk melakukan pembahasan terkait peraturan yang diusulkan dan melakukan penyempurnaan konsep rancangan.
- d. Rancangan yang telah disempurnakan di serahkan ke Bagian Hukum untuk diserahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah.
- e. Rancangan Peraturan Bupati yang telah disetujui dan ditandatangani berubah menjadi Peraturan Bupati.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 telah menetapkan 4 (empat) Peraturan Bupati, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Smart Nagari
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

BAB III

REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Sumber Daya TIK ini dianggarkan sebesar Rp. 42.775.000,- dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100% dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 30.488.184,- atau sebesar 71%. Dari anggaran yang direncanakan tersisa sebesar Rp. 12.286.816,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		42,775,000	30,488,184	12,286,816	
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan				
2	Belanja Alat Tulis Kantor	2,165,000	1,523,000	642,000	70.35
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270,000	135,000	135,000	50.00
4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3,590,000	2,345,600	1,244,400	65.34
5	Belanja Cetak	500,000	300,000	200,000	60.00
6	Belanja Penggandaan	1,100,000	500,000	600,000	45.45
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,200,000	1,200,000	-	100.00
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,950,000	4,592,500	357,500	92.78
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,875,000	5,050,000	3,825,000	56.90
10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	7,275,000	4,500,000	2,775,000	61.86
11	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	12,850,000	10,342,084	2,507,916	80.48

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akhir Hasil Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ini disusun dan disampaikan agar dapat di manfaatkan sebagaimana mestinya.

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government



SYAFRUDIN, SH, M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19781001 200003 1 002

Painan, Desember 2018
Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)
Kasi Pelayanan e-Government



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037